



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurdin Arif Bin Hanuddin Atman;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /7 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Kuni Moto Blok H 8 ds. Ta'Corong Kec.
Gantarang,
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan 28 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 16 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 79/
Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim,
tanggal 16 Juni 2015;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 79/ Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN ARIEF Bin HANUDDIN ATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaair Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa NURDIN ARIEF Bin HANUDDIN ATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukunya jika nantinya terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa saat ini adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta agar Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa Nurdin Arif Bin Hanuddin Atman, bersama-sama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan korban A. RIAN, ISHAR dan AWAL mengalami luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban A. RIAN Bin EDI, ISHAR dan AWAL pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sedang melewati rumah terdakwa lalu kemudian menjemput KIKI dan selanjutnya pergi ke taman kota untuk karaokean bersama, kemudian setelah itu langsung mengantar KIKI ke rumahnya sedangkan korban juga langsung pulang ke rumahnya.

Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita terdakwa bersama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) mendatangi rumah korban A. RIANA Bin EDI karena merasa keberatan istrinya pergi karaokean bersama dengan korban sehingga ketika sampai di rumah tersebut terdakwa bersama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) langsung emosi dan memukuli korban A. RIAN BIN EDI, ISHAR BIN M YAHYA dan AWAL BIN ISHAK secara membabi buta dengan menggunakan tangan serta senjata tajam sehingga korban mengalami luka disekujur tubuhnya hingga tak berdaya.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban A. RIAN BIN EDI mengalami luka robek pada lengan kanan, panjang 10cm, lebar 5cm, dalamnya sampai tulang, luka robek pada punggung tangan kiri panjang 10cm, lebar 1cm, luka robek pada tangan kiri panjang 5cm, lebar 1cm, tampak luka robek pada perut panjang 1,5cm, lebar 1cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:24/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.A.NISFAWATI sedangkan korban ISHAR BIN MUH.YAHYA mengalami luka robek pada siku sebelah kiri panjang 7cm lebar 0,5cm, bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai sengketa pidana belakang, luka gores pertama panjang 8cm, luka gores kedua panjang 12cm, luka gores ketiga panjang 15cm dan luka gores keempat panjang 8cm, memar pada lengan bawah tangan kanan, bengkak pada mata kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan panjang 7cm, luka gores pada muka, luka gores pada leher dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:25/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.A.NISFAWATI, dan korban AWAL BIN ISHAK mengalami luka robek pada siku kiri ukuran 3x3x2cm dengan kesimpulan trauma tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:542/RSU-BTG/IV/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.MARISKA REGINA KAURANNY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2e KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa NURDIN ARIF BIN HANUDDIN ATMAN, bersama-sama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba para terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan korban A. RIAN, ISHAR dan AWAL mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban A. RIAN Bin EDI, ISHAR dan AWAL pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sedang melewati rumah terdakwa lalu kemudian menjemput KIKI dan selanjutnya pergi ke taman kota untuk karaokean bersama, kemudian setelah itu langsung mengantar KIKI ke rumahnya sedangkan korban juga langsung pulang ke rumahnya.

Selanjutnya sekitar jam 23.00 wita terdakwa bersama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) mendatangi rumah korban A.RIANA Bin EDI karena merasa keberatan istrinya pergi karaokean bersama dengan korban sehingga ketika sampai di rumah tersebut terdakwa bersama dengan ANTO (DPO) dan UCI (DPO) langsung emosi dan memukuli korban A. RIAN BIN EDI, ISHAR BIN M YAHYA dan AWAL BIN ISHAK secara membabi buta dengan menggunakan tangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama korban mengalami luka disekujur tubuhnya

hingga tak berdaya.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban A.RIAN BIN EDI mengalami luka robek pada lengan kanan, panjang 10cm, lebar 5cm, dalamnya sampai tulang, luka robek pada punggung tangan kiri panjang 10cm, lebar 1cm, luka robek pada tangan kiri panjang 5cm, lebar 1cm, tampak luka robek pada perut panjang 1,5cm, lebar 1cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:24/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.A.NISFAWATI sedangkan korban ISHAR BIN MUH.YAHYA mengalami luka robek pada siku sebelah kiri panjang 7cm lebar 0,5cm, bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri, luka gores pada bagian belakang, luka gores pertama panjang 8cm, luka gores kedua panjang 12cm, luka gores ketiga panjang 15cm dan luka gores keempat panjang 8cm, memar pada lengan bawah tangan kanan, bengkak pada mata kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan panjang 7cm, luka gores pada muka, luka gores pada leher dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:25/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.A.NISFAWATI, dan korban AWAL BIN ISHAK mengalami luka robek pada siku kiri ukuran 3x3x2cm dengan kesimpulan trauma tajam berdasarkan Visum Et Revertum No:542/RSU-BTG/IV/VER/06.IV/2015 yang ditandatangani oleh dr.MARISKA REGINA KAURANNY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **A Rian Bin Edi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Asnam Desa Polewali Kec.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bulukumba bertempat di rumah saksi terdakwa

bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) telah melakukan pengerooyokan terhadap saksi, saksi Ishar Bin Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak setelah selesai makan dipantai melewati rumah Kiki yang merupakan istri Terdakwa, selanjutnya Kiki menelepon saksi dan menanyakan "dari mana?" lalu sambil mengemudi mobil saksi menjawab "dari makan dipantai" lalu Kiki mengatakan "ayo pergi karaokean dulu ditaman kota" lalu saksi menyetujui dan memutar mobil untuk kemudian menjemput Kiki untuk karaokean bersama-sama di taman kota;
- Bahwa setelah karaokean bersama di taman kota saksi, bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak, mengantar saksi Kiki kerumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak langsung pulang ke rumah di BTN Asnam dimana berselang beberapa menit sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara ribut di luar rumah saksi dan tiba-tiba jendela rumah saksi diketuk dengan keras dimana saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya hendak masuk kerumah saksi namun karena pintu depan rumah saksi sudah terkunci sehingga Terdakwa berteman memaksa agar dibukakan pintu;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah saksi dan ketika saksi menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, saksi Awal Akbar Bin Ishak ingin keluar dan saat itu Terdakwa masuk kerumah kemudian mendorong saksi hingga ke dalam kamar sehingga saksi terjatuh di tempat tidur lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian lengan tangan, mencekik leher saksi dari belakang sambil memukul tubuh bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat saksi berusaha berdiri Terdakwa tetap mehanan saksi dari arah belakang sehingga saksi tidak dapat berdiri, kemudian Anto (DPO) masuk kedalam kamar sambil membawa parang panjang dan langsung memarangi akan tetapi saksi hanya menghalangi dengan cara menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi tetap menangkisnya dengan kedua tangan saksi secara bergantian;
- Bahwa setelah karena Anto (DPO) memarangi saksi lalu keluar menuju ruang tamu, saat itu saksi berusaha berdiri namun Terdakwa tetap mencekik saksi dengan posisi yang sama sambil memukul saksi dan pada saat itu Uci (DPO) langsung masuk kedalam kamar saksi dan langsung menikam saksi pada bagian perut dan setelah itu Terdakwa melepaskan saksi dan selanjutnya menuju ruang tamu dimana berada saksi Ishar Bin M. Yahya;
 - Bahwa saat saksi tidak lagi mendengar suar gaduh diruang tamu saksi berusaha berdiri dari tempat tidur menuju keruang tamu dalam keadaan terluka parah dan sudah banyak mengeluarkan darah namun saat itu terdakwa bersama Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) melakukan penyerangan terhadap saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak;
 - Bahwa yang saksi lihat pada malam itu saksi Ishar Bin M. Yahya mengalami luka pada bagian tangan, badan bagian belakang serta mata bagian kanan memar dan bengkak sedangkan Akbar Bin Ishak mengalami luka bagian tangan kiri;
 - Bahwa benar parang yang digunakan adalah parang panjang berukuran ± 50 cm gagang terbuat dari kayu dimana ujung parang runcing sedangkan badika panjang ± 30 cm;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO), saksi mengalami luka robek pada lengan tangan kanan, Luka robek pada punggung tangan kiri, Luka robek pada lengan tangan kiri, luka robek pada perut;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa aktivitas saksi sebagai wiraswasta terhalangi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2015/1000/Pg/Pg/2015/PT/3/S/2015/Saksi Ishak Bin M. Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba bertempat dirumah saksi terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi A Rian Bin Edi dan saksi Awal Akbar Bin Ishak;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi A Rian Bin Edi dan saksi Awal Akbar Bin Ishak setelah selesai makan dipantai melewati rumah Kiki yang merupakan istri Terdakwa, selanjutnya Kiki menelepon saksi A Rian Bin Edi dan dari pembicaraan ditelepon, saksi A Rian Bin Edi lalu memutar mobil untuk kemudian menjemput Kiki untuk karaokean bersama-sama di taman kota;
- Bahwa setelah karaokean bersama di taman kota saksi, bersama dengan saksi A Rian Bin Edi dan saksi Awal Akbar Bin Ishak, mengantar saksi Kiki kerumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Awal Akbar Bin Ishak langsung pulang ke rumah saksi A Rian Bin Edi di BTN Asnam dimana berselang beberapa menit sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara ribut di luar rumah saksi saksi A Rian Bin Edi, namun saksi tidak memperhatikan dan tiba-tiba Anto (DPO) dengan membawa sebilah parang panjang muncul dari pintu belakang dan langsung memarangi saksi Awal Akbar Bin Ishak pada bagian tangan kiri dan selanjutnya Anto (DPO) menyerang saksi dengan cara menebaskan parang yang dipegangnya kearah perust saksi, akan tetapi saksi sempat menghindari dan saksi sempat memegang tangan Anto (DPO) yang memegang parang panjang namun pegangan saksi terlepas sehingga saksi diparangi pada bagian tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi Awal Akbar Bin Ishak lari menuju lewat pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi A. Rian Bin Edi dan pada saat itu Terdakwa yang sudah menunggu didepan pintu langsung masuk dan mendorong saksi A. Rian Bin Edi hingga masuk ke dalam kamarnya dan berkelahi didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anto (DPO) ikut masuk ke dalam kamar saksi

A. Rian Bin Edi;

- Bahwa saksi melihat Uci (DPO) masuk kerumah lewat pintu belakang langsung menempelkan badik dileher saksi dan mengancam agar saksi tidak membantu saksi A Rian Bin Edi;
- Bahwa posisi saksi saat itu terduduk dikursi menghadap kearah pintu kamar saksi A. Rian Bin Edi yang dalam keadaan terbuka dan saksi melihat saksi A. Rian Bin Edi sedang diparangi oleh Anto (DPO) dan selanjutnya Uci (DPO) melepaskan badik miliknya dari leher saksi yang ditempelkan dan menggoreskan badik tersebut ke tangan kanan saksi lalu menuju kekamar saksi A. Rian Bin Edi;
- Bahwa saat saksi ingi lari keluar rumah lewat pintu depan tangan saksi ditarik oleh Anto (DPO) sehingga saksi terjatuh kekursi lagi dan Anto (DPO) langsung memarangi saksi pada bagian belakang saksi yang menyebabkan luka pada punggung;
- Bahwa saat saksi masih berusaha untuk menghindari dari tebasan parang Anto (DPO) datang Uci (DPO) dan Terdakwa dari arah kamar saksi A. Rian Bin Edi menuju kearah saksi dimana Uci (DPO) langsung memukul saksi pada bagian badan dan meninju saksi pada bagian bibir yang menyebabkan bengkak dan berdarah dan bersamaan itu pula Terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan sangat keras serta memukul saksi beberapa kali pada bagian muka mengenai pada bagian mata kanan saksi yang menyebabkan bengkak dan memar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Uci (DPO) selesai melakukan memukul, saksi sempat bertanya "kamu tidak kenal saya?" kemudian Terdakwa menjawab "saya tahu kamu Issa" dan pada saat saksi berdiri saksi langsung menendang Anto (DPO) dan saksi langsung melarikan diri lewat pintu belakang dan lari menuju kerumah warga dengan maksud meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Uci (DPO) berbau minuman keras pada saat masuk kerumah dan melakukan kekerasan terhadap, saksi, saksi A Rian Bin Edi dan saksi Awal Akbar Bin Ishak;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Uci (DPO) saksi mengalami luka robek pada siku sebelah kiri, Bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri, beberapa luka gores pada bagian belakang, memar pada lengan bawah tangan kanan, Bengkak pada mata kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan, luka gores pada muka, luka gores pada leher;

- Bahwa benar parang yang digunakan adalah parang panjang berukuran ± 50 cm gagang terbuat dari kayu dimana ujung parang runcing sedangkan badik panjang ± 30 cm;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Awal Akbar Bin Ishak meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum, namun saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dengan alasan saksi tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, maka atas permintaan penuntut umum dan dengan persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acar pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang telah pula diberikan dengan dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba saksi bersama saksi A. RIAN Bin EDI dan saksi ISHAR Bin M. YAHYA dianiaya oleh Terdakwa, Iel. ANTO (DPO) dan Iel. UCI (DPO);
- Bahwa berawal ketika saksi bersama saksi A. RIAN Bin EDI dan saksi ISHAR Bin M. YAHYA pulang dari makan di pantai melewati rumah perempuan KIKI yang merupakan istri Terdakwa dimana KIKI menelepon saksi A. RIAN Bin EDI bahwa “dari mana?” lalu sambil mengemudi mobil dijawab saksi A. RIAN Bin EDI “dari makan dipantai” dan dijawab KIKI “ayo pergi karaokean dulu ditaman kota” lalu saksi A. RIAN Bin EDI menyetujui dan memutar mobil untuk kemudian menjemput KIKI untuk karaokean bersama-sama di taman kota;
- Bahwa setelah karaokean bersama ditaman kota saksi berteman memulangkan KIKI kerumahnya dan selanjutnya langsung pulang ke rumah di BTN Asnam dimana berselang beberapa menit sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara motor dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak terlalu memperhatikan dan

selanjutnya ada seseorang yang mengetuk pintu dan saksi A. RIAN Bin EDI mengatakan lewat belakang saja sehingga ketika saksi berada di ruang tamu bersama saksi ISHAR Bin M. YAHYA hendak mengambil dompet saksi dekat pintu tepatnya dibawah kursi lel. ANTO datang membawa parang langsung berdiri didepan saksi langsung memarangi pada bagian perut saksi namun saksi langsung membalikkan badan sehingga mengenai tangan kiri saksi;

- Bahwa saksi bertanya pada lel. ANTO “ada masalah apa?” namun tidak ada jawaban sehingga saksi ingin melarikan diri lewat pintu depan dan bersamaan itu saksi A. RIAN Bin EDI sudah ada dipintu dengan maksud ingin membuka pintu karena Terdakwa ingin masuk kedalam rumah dan pada saat pintu terbuka Terdakwa masuk mendorong saksi A. RIAN Bin EDI masuk kekamarnya dan pada saat itu saksi langsung melarikan diri dan menghubungi keluarga saksi untuk menjemput saksi yang ketakutan karena tangan saksi dalam keadaan terluka dan tidak lama kemudian keluarga saksi datang dan membawasiswa kerumah sakit umum kab. Bantaeng untuk dirawat;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa saksi A. RIAN Bin EDI dan saksi ISHAR Bin M. YAHYA juga dianiaya oleh Terdakwa berteman dan baru mengetahui setelah disampaikan oleh kedua saksi dimana Terdakwa memukul saksi A. RIAN Bin EDI dan saksi ISHAR Bin M. YAHYA pada bagian muka tepatnya pada bagian mata sebelah kanan yang menyebabkan memar dan bengkak sedangkan lel. ANTO (DPO) memarangi saksi A. RIAN Bin EDI dan lel. UCI (DPO) menggoreskan badik miliknya ketangan saksi ISHAR Bin M. YAHYA tepatnya tangan kanan;
 - Bahwa saksi diparangi oleh lel. ANTO (DPO) sebanyak 1 kali sehingga saksi mengalami luka pada bagian tangan kiri;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berteman aktifitas saksi menjadi terhambat;
 - Bahwa benar parang yang digunakan adalah parang panjang berukuran ± 50 cm gagang terbuat dari kayu dimana ujung parang runcing sedangkan badika panjang ± 30 cm;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti

surat berupa:

1. Visum Et Refertum Nomor : 24/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 07 April 2015 terhadap saksi korban RIAN Bin EDI yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada lengan tangan kanan, panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter, lebar lima centi meter dan dalamnya sampai tulang; 2. Luka robek pada punggung tangan kiri, panjang sepuluh centi meter, lebar satu centi meter; 3. Luka robek pada lengan tangan kiri, panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter; 4. Tampak luka robek pada perut, panjang satu koma lima centi meter, lebar satu centi meter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;
2. Visum Et Refertum Nomor : 25/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 08 April 2015 terhadap saksi korban ISHAR Bin MUH. YAHYA yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada siku sebelah kiri, panjang tujuh centi meter dan lebarnya nol koma lima centi meter; 2. Bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri; 3. Luka gores pada bagian belakang, luka gores pertama panjang delapan centi meter, luka gores kedua panjangnya dua belas centi meter, luka gores ketiga panjangnya lima belas centi meter dan luka gores ke empat panjangnya delapan centi meter; 4. Memar pada lengan bawah tangan kanan; 5. Bengkak pada mata kanan; 6. Luka gores pada lengan atas tangan kanan, panjang tujuh centi meter; 7. Luka gores pada muka; 8. Luka gores pada leher, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam;
3. Visum Et Refertum Nomor : 542/RSUD-BTG/IV/2015 tanggal 10 April 2015 terhadap saksi korban AWAL Bin ISHAK yang ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURANNY selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng dengan hasil pemeriksaan luka robek pada siku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 x 2 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut

disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban A. Rian Bin Edi dan saksi korban Ishar Bin M. Yahya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja melihat ada orang minum-minuman keras berupa ballo sehingga Terdakwapun bergabung minum sambil menunggu istri Terdakwa;
- Bahwa saat istri terdakwa yang bernama Kiki pulang dari kerja pada sekitar pukul 19.00 Wita mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Alangkah baiknya jika sebentar kita pulang kerumah karena ada tetangga yang memesan barang kepada saya" kemudian istri terdakwa keluar lagi dengan alasan bahwa ada tetangga yang ingin memesan barang;
- Bahwa terdakwa sambil menunggu istrinya pulang, tetap minum bersama Uci dan Anto (yang keduanya dalam DPO);
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita istri terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi A Rian Bin Edi bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil, pada saat istri Terdakwa masuk kerumah Terdakwa bertanya "Kenapa kamu baru pulang dan ini sudah jam berapa?" lalu dijawab oleh istri terdakwa "Ini bukan urusanmu" mendengar hal itu Anto (DPO) yang merupakan saudara laki-laki istri terdakwa marah dengan mengatakan "Kenapa jawaban itu kamu jawabkan!?" sehingga terjadi perselisihan antara Anto (DPO) dan istri terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengajak Anto (DPO) dan Uci (DPO) yang masing-masing dalam keadaan mabuk dan emosi untuk mencari saksi A. Rian Bin Edi kerumahnya yang terletak di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa setibanya dirumah saksi A. Rian Bin Edi Terdakwa mengetuk pintu depan rumah dimana saksi Ishar Bin M. Yahya membuka pintu dan Terdakwapun bertanya "Dimana Rian!?"

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didalam kamar dan ketika bertemu dengan saksi A. Rian Bin Edi didalam kamarnya Terdakwa menanyakan “Kamu dari mana sama istri saya!?”;

- Bahwa saksi A. Rian Bin Edi yang belum sempat menjawab langsung diparangi oleh Anto (DPO) dari arah depan, sedangkan terdakwa langsung keluar dari kamar menuju keruang tamu dimana saksi Ishar Bin M. Yahya bersama dengan Uci (DPO) dan saksi Awal Bin Ishak dan Terdakwapun menanyakan kepada kedua saksi “Darimana kamu sama istri saya!?” namun tidak dijawab;
- Bahwa ketika Anto (DPO) keluar dari kamar saksi A. Rian Bin Edi Terdakwa langsung berkelahi dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan tidak lama kemudian tangan Terdakwa merasa sakit dan tiba-tiba lel. Anto (DPO) memarangi saksi Ishar Bin M. Yahya, namun terdakwa tidak tahu dibagian mana yang terkena parang dalam waktu yang sama Uci (DPO) sedang berkelahi dengan saksi Awal Bin Ishak;
- Bahwa ketika saksi AWAL Bin ISHAK keluar rumah dan saksi A. Rian Bin Edi masih dalam kamar Terdakwa keluar dari rumah sementara Uci dan Anto (keduanya masih DPO) masih berada didalam rumah, maka Terdakwa memanggil Uci dan Anto (keduanya masih DPO) keluar dari rumah dan berboncengan bertiga melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa parang yang digunakan adalah parang panjang berukuran ± 50 cm gagang terbuat dari kayu dimana ujung parang runcing sedangkan badika panjang ± 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja melihat ada orang minum-minuman keras berupa ballo sehingga Terdakwapun bergabung minum sambil menunggu istri Terdakwa;
- Bahwa saat istri terdakwa yang bernama Kiki pulang dari kerja pada sekitar pukul 19.00 Wita mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Alangkah baiknya jika sebentar kita pulang kerumah karena ada tetangga yang memesan barang kepada saya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang ingin memesan barang;

- Bahwa terdakwa sambil menunggu istrinya pulang, tetap minum bersama Uci dan Anto (yang keduanya dalam DPO);
- Bahwa saksi A. Ryan Bin Edi bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak setelah selesai makan dipantai melewati rumah Kiki yang merupakan istri Terdakwa, selanjutnya Kiki menelepon saksi dan menanyakan "dari mana?" lalu sambil mengemudi mobil saksi menjawab "dari makan dipantai" lalu Kiki mengatakan "ayo pergi karaokean dulu ditaman kota" lalu saksi menyetujui dan memutar mobil untuk kemudian menjemput Kiki untuk karaokean bersama-sama di taman kota dan setelah karokean bersama di taman kota saksi, bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak, mengantar saksi Kiki kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita istri terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi A Rian Bin Edi bersama dengan teman-temanya dengan menggunakan mobil, pada saat istri Terdakwa masuk kerumah Terdakwa bertanya "Kenapa kamu baru pulang dan ini sudah jam berapa?" lalu dijawab oleh istri terdakwa "Ini bukan urusanmu" mendengar hal itu Anto (DPO) yang merupakan saudara laki-laki istri terdakwa marah dengan mengatakan "Kenapa jawaban itu kamu jawabkan!?" sehingga terjadi perselisihan antara Anto (DPO) dan istri terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengajak Anto (DPO) dan Uci (DPO) yang masing-masing dalam keadaan mabuk dan emosi untuk mencari saksi A. Rian Bin Edi kerumahnya yang terletak di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa sesampai terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (keduanya masih DPO) dirumah saksi A Rian Bin Edi, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan, saksi A. Rian Bin Edi membuka pintu depan;
- Bahwa salah satu teman Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah saksi dan ketika saksi A. Rian Bin Edi menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, saksi Awal Akbar Bin Ishak ingin keluar dan saat itu Terdakwa masuk kerumah kemudian mendorong saksi hingga ke dalam kamar sehingga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tidur lalu saksi berkelahi dengan

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian lengan tangan, mencekik leher saksi dari belakang sambil memukul tubuh bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat saksi berusaha berdiri Terdakwa tetap mehanan saksi dari arah belakang sehingga saksi tidak dapat berdiri, kemudian Anto (DPO) masuk kedalam kamar sambil membawa parang panjang dan langsung memarangi akan tetapi saksi hanya menghalangi dengan cara menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terkena parang dan hal tersebut dilakukan beberapa kali;
- Bahwa setelah Anto (DPO) memarangi saksi Terdakwa tetap mencekik saksi dengan posisi yang sama sambil memukul saksi dan pada saat itu Uci (DPO) langsung masuk kedalam kamar saksi dan langsung menikam saksi pada bagian perut dan setelah itu Terdakwa melepaskan saksi dan selanjutnya menuju ruang tamu dimana berada saksi Ishar Bin M. Yahya;
- Bahwa Anto (DPO) dengan membawa sebilah parang panjang muncul dari pintu belakang dan langsung memarangi saksi Awal Akbar Bin Ishak pada bagian tangan kiri dan selanjutnya Anto (DPO) menyerang saksi saksi Ishar Bin M. Yahya dengan cara menebaskan parang yang dipegangnya kearah perut saksi saksi Ishar Bin M. Yahya, akan tetapi sempat menghindari dan sempat memegang tangan Anto (DPO) yang memegang parang panjang namun pegangan saksi saksi Ishar Bin M. Yahya terlepas sehingga saksi diparangi pada bagian tangan kiri saksi Ishar Bin M. Yahya;
- Bahwa posisi saksi Ishar Bin M. Yahya saat itu terduduk dikursi menghadap kearah pintu kamar saksi A. Rian Bin Edi yang dalam keadaan terbuka dan saksi Ishar Bin M. Yahya melihat saksi A. Rian Bin Edi sedang diparangi oleh Anto (DPO) dan selanjutnya Uci (DPO) melepaskan badik miliknya dari leher saksi Ishar Bin M. Yahya yang ditempelkan dan menggoreskan badik tersebut ke tangan kanan saksi Ishar Bin M. Yahya lalu menuju ke kamar saksi A. Rian Bin Edi;
- Bahwa saat saksi Ishar Bin M. Yahya ingin lari keluar rumah lewat pintu depan tangan saksi Ishar Bin M. Yahya ditarik oleh Anto (DPO) sehingga saksi Ishar Bin M. Yahya terjatuh kekursi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) langsung memarangi saksi Ishar Bin M.

Yahya pada bagian belakang yang menyebabkan luka pada punggung, pada saat masih berusaha untuk menghindari dari tebasan parang Anto (DPO) datang Uci (DPO) dan Terdakwa dari arah kamar saksi A. Rian Bin Edi menuju kearah saksi Ishar Bin M. Yahya dimana Uci (DPO) langsung memukul saksi pada bagian badan dan meninju saksi pada bagian bibir yang menyebabkan bengkak dan berdarah dan bersamaan itu pula Terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan sangat keras serta memukul saksi beberapa kali pada bagian muka mengenai pada bagian mata kanan saksi yang menyebabkan bengkak dan memar;

- Bahwa saat saksi A Rian Bin Edi tidak lagi mendengar suara gaduh diruang tamu berusaha berdiri dari tempat tidur menuju keruang tamu dalam keadaan terluka parah dan sudah banyak mengeluarkan darah namun saat itu terdakwa bersama Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) sudah tidak ada;
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) terhadap saksi A. Ryan Bin Edi, saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak, para saksi tersebut mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum sebagai berikut:

- a. Visum Et Refertum Nomor : 24/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 07 April 2015 terhadap saksi korban RIAN Bin EDI yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada lengan tangan kanan, panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter, lebar lima centi meter dan dalamnya sampai tulang; 2. Luka robek pada punggung tangan kiri, panjang sepuluh centi meter, lebar satu centi meter; 3. Luka robek pada lengan tangan kiri, panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter; 4. Tampak luka robek pada perut, panjang satu koma lima centi meter, lebar satu centi meter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Refertum Nomor : 25/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015

tanggal 08 April 2015 terhadap saksi korban ISHAR Bin MUH. YAHYA yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada siku sebelah kiri, panjang tujuh centi meter dan lebarnya nol koma lima centi meter; 2. Bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri; 3. Luka gores pada bagian belakang, luka gores pertama panjang delapan centi meter, luka gores kedua panjangnya dua belas centi meter, luka gores ketiga panjangnya lima belas centi meter dan luka gores ke empat panjangnya delapan centi meter; 4. Memar pada lengan bawah tangan kanan; 5. Bengkak pada mata kanan; 6. Luka gores pada lengan atas tangan kanan, panjang tujuh centi meter; 7. Luka gores pada muka; 8. Luka gores pada leher, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelais Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terang-Terangan dan dengan tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Nurdin Arif Bin Hanuddin Atman, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terlaksana dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa pulang dari kerja melihat ada orang minum-minuman keras berupa ballo sehingga Terdakwapun bergabung minum sambil menunggu istri Terdakwa;

Bahwa saat istri terdakwa yang bernama Kiki pulang dari kerja pada sekitar pukul 19.00 Wita mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Alangkah baiknya jika sebentar kita pulang kerumah karena ada tetangga yang memesan barang kepada saya" kemudian istri terdakwa keluar lagi dengan alasan bahwa ada tetangga yang ingin memesan barang;

Bahwa terdakwa sambil menunggu istrinya pulang, tetap minum bersama Uci dan Anto (yang keduanya dalam DPO);

Bahwa saksi A. Ryan Bin Edi bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak setelah selesai makan dipantai melewati rumah Kiki yang merupakan istri Terdakwa, selanjutnya Kiki menelepon saksi dan menanyakan "dari mana?" lalu sambil mengemudi mobil saksi menjawab "dari makan dipantai" lalu Kiki mengatakan "ayo pergi karaokean dulu ditaman kota" lalu saksi menyetujui dan memutar mobil untuk kemudian menjemput Kiki untuk karaokean bersama-sama di taman kota dan setelah karokean bersama di taman kota saksi, bersama dengan saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak, mengantar saksi Kiki kerumahnya;

Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita istri terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi A Rian Bin Edi bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil, pada saat istri Terdakwa masuk kerumah Terdakwa bertanya "Kenapa kamu baru pulang dan ini sudah jam berapa?" lalu dijawab oleh istri terdakwa "Ini bukan urusanmu" mendengar hal itu Anto (DPO) yang merupakan saudara laki-laki istri terdakwa marah dengan mengatakan "Kenapa jawaban itu kamu jawabkan!?" sehingga terjadi perselisihan antara Anto (DPO) dan istri terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengajak Anto (DPO) dan Uci (DPO) yang masing-masing dalam keadaan mabuk dan emosi untuk mencari saksi A. Rian Bin Edi kerumahnya yang terletak di BTN Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesampai terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (keduanya masih DPO) di rumah saksi A Rian Bin Edi, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan, saksi A. Rian Bin Edi membuka pintu depan;

Bahwa salah satu teman Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah saksi dan ketika saksi A. Rian Bin Edi menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, saksi Awal Akbar Bin Ishak ingin keluar dan saat itu Terdakwa masuk kerumah kemudian mendorong saksi hingga ke dalam kamar sehingga saksi A. Rian Bin Edi terjatuh di tempat tidur lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memukul pada bagian lengan tangan, mencekik leher saksi A. Rian Bin Edi dari belakang sambil memukul tubuh bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan;

Bahwa pada saat saksi A. Rian Bin Edi berusaha berdiri Terdakwa tetap mehanan dari arah belakang sehingga saksi A. Rian Bin Edi tidak dapat berdiri, kemudian Anto (DPO) masuk kedalam kamar sambil membawa parang panjang dan langsung memarangi akan tetapi saksi A. Rian Bin Edi hanya menghalangi dengan cara menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terkena parang dan hal tersebut dilakukan beberapa kali;

Bahwa setelah Anto (DPO) selesai memarangi Terdakwa tetap mencekik saksi A. Rian Bin Edi dengan posisi yang sama sambil memukul saksi A. Rian Bin Edi dan pada saat itu Uci (DPO) langsung masuk kedalam kamar dan langsung menikam pada bagian perut dan setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu dimana saksi Ishar Bin M. Yahya berada;

Bahwa Anto (DPO) dengan membawa sebilah parang panjang muncul dari pintu belakang dan langsung memarangi saksi Awal Akbar Bin Ishak pada bagian tangan kiri dan selanjutnya Anto (DPO) menyerang saksi saksi Ishar Bin M. Yahya dengan cara menebaskan parang yang dipegangnya ke arah perut saksi saksi Ishar Bin M. Yahya, akan tetapi sempat menghindari dan sempat memegang tangan Anto (DPO) yang memegang parang panjang namun pegangan saksi saksi Ishar Bin M. Yahya terlepas sehingga saksi diparangi pada bagian tangan kiri saksi Ishar Bin M. Yahya;

Bahwa posisi saksi Ishar Bin M. Yahya saat itu terduduk dikursi menghadap ke arah pintu kamar saksi A. Rian Bin Edi yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi Ishar Bin M. Yahya melihat saksi A. Rian Bin Edi sedang diparangi oleh Anto (DPO) dan selanjutnya Uci (DPO) melepaskan badik miliknya dari leher saksi Ishar Bin M. Yahya yang ditempelkan dan menggoreskan badik tersebut ke tangan kanan saksi Ishar Bin M. Yahya lalu menuju kamar saksi A. Rian Bin Edi;

Bahwa saat saksi Ishar Bin M. Yahya ingin lari keluar rumah lewat pintu depan tangan saksi Ishar Bin M. Yahya ditarik oleh Anto (DPO) sehingga saksi Ishar Bin M. Yahya terjatuh kekursi lagi dan Anto (DPO) langsung memarangi saksi Ishar Bin M. Yahya pada bagian belakang yang menyebabkan luka pada punggung, pada saat masih berusaha untuk menghindari dari tebasan parang Anto (DPO) datang Uci (DPO) dan Terdakwa dari arah kamar saksi A. Rian Bin Edi menuju kearah saksi Ishar Bin M. Yahya dimana Uci (DPO) langsung memukul saksi pada bagian badan dan meninju saksi pada bagian bibir yang menyebabkan bengkak dan berdarah dan bersamaan itu pula Terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan sangat keras serta memukul saksi beberapa kali pada bagian muka mengenai pada bagian mata kanan saksi yang menyebabkan bengkak dan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama Anto dan Uci (kedua masih DPO) yang telah melakukan pemukulan maupun pemarkaran terhadap saksi A. Ryan Bin Edi, saksi Ishar Bin M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan ditempat umum dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan didalam sebuah rumah haruslah dipandang sebagi sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung** tgl. 17-3-1976 No. 10 K/Kr/1975, yang menyatakan bahwa Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan secara terang-terangan, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum, Secara terangan-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat tidak berdaya atau membuat pingsan seseorang, atau diartikan juga sebagai suatu yindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringa, dimana kekerasan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca inderanya, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) terhadap saksi A. Ryan Bin Edi mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum sebagai berikut: Visum Et Refertum Nomor: 24/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 07 April 2015 terhadap saksi korban RIAN Bin EDI yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada lengan tangan kanan, panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter, lebar lima centi meter dan dalamnya sampai tulang; 2. Luka robek pada punggung tangan kiri, panjang sepuluh centi meter, lebar satu centi meter; 3. Luka robek pada lengan tangan kiri, panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter; 4. Tampak luka robek pada perut, panjang satu koma lima centi meter, lebar satu centi meter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa

bersama dengan Anto dan Uci (kedua orang tersebut saat ini masuk dalam DPO) terhadap saksi saksi Ishar Bin M. Yahya mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 25/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 08 April 2015 terhadap saksi korban ISHAR Bin MUH. YAHYA yang ditandatangani oleh dr. A. NISFAWATI selaku yang membuat Visum Et Repertum dan Dokter Pemeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka robek pada siku sebelah kiri, panjang tujuh centi meter dan lebarnya nol koma lima centi meter; 2. Bengkak dan luka gores pada lengan atas sebelah kiri; 3. Luka gores pada bagian belakang, luka gores pertama panjang delapan centi meter, luka gores kedua panjangnya dua belas centi meter, luka gores ketiga panjangnya lima belas centi meter dan luka gores ke empat panjangnya delapan centi meter; 4. Memar pada lengan bawah tangan kanan; 5. Bengkak pada mata kanan; 6. Luka gores pada lengan atas tangan kanan, panjang tujuh centi meter; 7. Luka gores pada muka; 8. Luka gores pada leher, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka berat majelis hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi A. Ryan Bin Edi merupakan luka yang termasuk dalam pengertian luka berat oleh karena setelah peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anto dan Uci (keduanya masih DPO) saksi A Ryan Bin Edi tidak dapat melakukan aktivitas secara normal sehingga luka yang diderita oleh saksi A Ryan Bin Edi merupakan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 170 Mayam (2) agung 2 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah meyakinkan maka Dakwaan subasidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebabkan saksi A. Ryan Bin Edi, saksi Ishar Bin

M. Yahya dan saksi Awal Akbar Bin Ishak mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi A Ryan Bin Edi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Arif Bin Hanuddin Atman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdin Arif Bin Hanuddin Atman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 16 September 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 september 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H. dan Yusti Cinianus Radjah, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhaemin, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota-Anggota Majelis
Majelis**

Ketua

**Ariyas Dedy, S.H.
S.H., M.H.**

Ernawaty,

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 79/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27